

SKRIPSI

**PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN
PADA PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

Disusun Oleh:

**SINTIA PUSPITA SARI
NPM. 1702090115**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M**

**PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PADA PT.
PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

SINTIA PUSPITA SARI
NPM. 1702090115

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id,
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SINTIA PUSPITA SARI
NPM : 1702090115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN
PADA PT. PLN PERSERO DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sri Sawahan
Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, November 2021

Pembimbing II

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN
PADA PT. PLN PERSERO DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Sri Sawahan
Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)

Nama : SINTIA PUSPITA SARI
NPM : 1702090115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI


Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, November 2021

Pembimbing II


Agus Salim Ferliadi, M.H
NIDN. 20150888701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-3016/In 28.2/0/PP.00.9/12/2021.....

Skripsi dengan Judul: PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: SINTIA PUSPITA SARI, NPM: 1702090114, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/07 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nizarudin, M.H

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H

Sekretaris : Hendra Irawan, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

Hubungan antara PT. PLN (Persero) dan Pengguna tenaga listrik adalah jual beli yang ketentuannya di atur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Berdasarkan fenomena yang terjadi, permasalahan penyalahgunaan pengguna listrik khususnya yang terjadi di Desa Srisawahan Kecamatan punggur Kabupaten Lampung Tengah ini yaitu telah terjadi Pemindahan KWH Meter Listrik yang dilakukan oleh pelanggan Pada PT. PLN (Persero). Berdasarkan kontrak standar jual beli tenaga listrik PT. PLN (Persero) dijelaskan dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 sampai dengan pasal 7 dan Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 27 sampai dengan pasal 29 bahwa pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterapkan dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen begitu juga sebaliknya konsumen dapat menjaga dan menaati persyaratan teknis dibidang listrik. Selanjutnya, aturan-aturan normative di atas telah mengikat dalam asas-asas perjanjian yang sesuai yaitu salah satunya asas Konsensualisme yaitu segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tenkakan, paksaan, atau penipuan jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi yang dilakukan dengan cara yang batil. Kemudian di dalam aturan-aturan normative dan perjanjian islam yang diterapkan dan sudah sesuai, maka perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat pada Peraturan Direksi : 088-Z.P/DIR/2016 yaitu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pasal 13, bahwa pelanggan yang tercatat sebagai pelanggan yang melanngar peraturan dengan pelanggaran golongan IV yaitu pelanggaranyang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas yang sah.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskripsi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian semua data-data tersebut dianalisis dengan data kualitatif dan cara berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian , hubungan anatara PT. PLN (Persero) dan konsumen dalam perjanjian jual beli sudah memenuhi. Lalu keterkaitan tentang perjanjian jual beli dengan Undang-undang, Peraturan, dan Perjanjian Hukum Islam sudah sesuai. Tindakan dari Pihak PT. PLN (persero) sudah sesuai dan diterapkan dengan Peraturan yang ada.

Kata Kunci : PT. PLN (Persero), Pelanggan, Pelanggaran

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintia Puspita Sari

NPM : 1702090115

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021.

Penulis



Sintia Puspita Sari
NPM. 1702090115

MOTTO

Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya
tanpa batas

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia
akan memanfaatkanmu

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, akan saya persembahkan keberhasilan studi ini kepada:

Orang tua saya yang tercinta bapak Suyanto lelaki hebat yang sudah memberikan banyak pelajaran bagi penulis. Kepada Ibu Sumarni yang telah menjadi perempuan luar biasa didalam hidup penulis, terimakasih atas segala motivasi, dan doa yang tak berhenti-hentinya terselip dalam setiap sujud kepada-Nya, terimakasih atas semua air mata, keringat, lelah dan waktu yang sudah terkorbankan untuk memberikan yang terbaik bagi penulis. Keduannya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.

Adik saya tercinta Saskia Wulandari dan Syakira Alvia Devani yang selalu memberikan dukungan, motivasi, keceriaan, dan do'a hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur alhamdulillah penelitiaturkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Pemindahan KWH Meter Listrik Pelanggan Pada PT. PLN (Persero) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, beliau adalah contoh tauladan yang baik untuk umatnya, dan dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Namun peneliti menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti.

Metro, April 2021
Peneliti,



Sintia Puspita Sari
NPM. 1702090115

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Ketersediaan Layanan Tenaga Listrik Oleh Negara	15
B. Aturan-Aturan Normatif Terkait Layanan Tenaga Listrik	17
C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Layanan Tenaga Listrik	19
D. Perjanjian Dalam Hubungan Jual Beli Antara Pihak PT. PLN (Persero).....	23
E. Kriteria Pelanggaran dan Sanksi Pelanggaran dalam layanan tenaga listrik.....	31

BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
	B. Sumber Data	38
	C. Teknik Pengumpulan Data	39
	D. Teknik Analisa Data	41
BAB IV	PEMBAHASAN	42
	A. Perjanjian Jual Beli Antara PT. PLN (Persero) dan Konsumen Di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah	42
	B. Tindakan Pemindahan KWH Meter Listrik Oleh Konsumen Tanpa Izin Di Desa Sri Sawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah Ditinjau Peraturan Ketenagalistrikan dan Hukum Perjanjian Syariah	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini listrik merupakan salah satu elemen utama yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari aktivitas sehari-hari baik secara individu, kelompok masyarakat maupun dunia perindustrian, bahkan dapat dikatakan bahwa listrik merupakan syarat utama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan layak dan baik.¹

Dengan demikian tidak salah apabila diasumsikan bahwa dalam kehidupan yang dijalani saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang sangat bergantung kepada tenaga listrik. Apabila satu hari saja listrik dipadamkan, dapat dipastikan hal tersebut akan menghambat kegiatan dan usaha masyarakat sebagai contoh usaha Laundry yang menggunakan tenaga listrik.

Karena itu pemerintah wajib memberikan pelayanan listrik dengan baik dan efektif bagi masyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan listrik bagi masyarakat, dengan cara meningkatkan

¹Rasyida Leila Raamlana, *Analisis Perbedaan Kualitas Pelayanan Listrik Pascabayar dan Listrik Prabayar terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN (Persero) Area Ciputat*, Jurnal Manajemen dan organisasi, Vol 7 No 3, Desember 2016, 185-186

mutu dan akses dengan menggunakan teknologi yang disediakan melalui perusahaan listrik negara agar masyarakat merasa puas akan pelayanannya.²

Di dalam Peraturan PerUndang-Undangan dinyatakan secara eksplisit bahwa PT. PLN (Persero), dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. Karena dengan adanya Tenaga Listrik yang telah disediakan oleh Negara melalui PT.PLN (Persero). Maka bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat berdasarkan UUD 1945 memiliki potensi dan presentase besar untuk dapat terwujud.³

PT. PLN (Persero) merupakan pemegang dan pemilik peran penting dalam hal penyediaan tenaga listrik. Sektor ekonomi lainnya seperti halnya perindustrian, pertanian, pendidikan dan lain sebagainya memiliki ketergantungan pada PT. PLN (Pesero). Oleh karena itu dengan adanya upaya dengan baik, maka idealnya masyarakat juga harus menjaga dan mentaati peraturan yang sudah berlaku.⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 terkait Ketenagalistrikan telah dipertegas bahwa listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu usaha penyedia tenaga listrik harus dikuasai oleh Negara, dan penyediaanya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata,

²Yani Rizal, *Efektifikasi dan Dampak Penggunaan Listrik Kwh-Prabayar PT.PLN (Persero) Pada Masyarakat Kota Kuala Simpang Kabupaten Tamiang* jurnal samudra Ekonomika Vol 1 No 1, Maret 2017, 54

³Kasmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik Di Bandar Lampung* jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No 3, Sep 2013, 345-346

⁴I Made Aryasa Wiryawan, *Analisis Penggunaan Energi Listrik Pada Proses Produksi di PT Bali Mei SHO* Jurnal Logic Vol 16 No 3, November 2016, 210

dan bermutu. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan dampak lain seperti manfaat dan penggunaan tenaga listrik, misalnya fakta bahwa listrik juga dapat membahayakan, sehingga penyedia juga harus memperhatikan keselamatan dalam menggunakan tenaga listrik, dengan cara membuat peraturan atau ketentuan keselamatan pengguna tenaga listrik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pasal 10, dijelaskan bahwa Usaha Ketenagalistrikan berisikan Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, meliputi distribusi tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh 1 (satu) badan Usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga berlaku untuk usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik ataupun penjualan tenaga listrik. Usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyedia tenaga listrik. Kemudian badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum.⁵

⁵Undang-Undang No.30 Tahun 2009 *tentang Ketenagalistrikan* Pasal 10 ayat (1)-(3)

Selanjutnya dijelaskan di dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bab VII Jenis Pelanggaran dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga listrik pasal 13 Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas yang sah. Termasuk P IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas yang hak yang sah oleh bukan pelanggan, yang termasuk pelanggaran P IV yaitu menyambung langsung dan jaringan Tenaga listrik (JTL) ke IMP, pelanggan yang sudah tidak sesuai antara identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kedudukan (Koduk) akibat APP dipindahkan tanpa izin PLN, pemakaian tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk langganan (DIL) PLN, pemakaian tenaga listrik hasil levering dan pelanggaran P III, dan pemakaian tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV.⁶

Undang-Undangketenagalistrikian juga membahas jenis layanan di PT. PLN (Persero), yaitu pertama pemasangan baru jadi pihak PT. PLN akan siap melayani untuk setiap masyarakat yang akan melakukan pemasangan baru atau instalasi listrik rumah, kedua penambahan daya jadi pihak PLN juga akan melayani masyarakat yang akan melakukan penambahan daya sesuai permintaan pelanggan, ketiga sambungan sementara, jadi sambungan sementara itu pihak PLN dapat melayani atau dipakai untuk sambung sementara saat ada acara atau sedang ada keperluan sehingga memerlukan

⁶Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bab VII Jenis Pelanggaran dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga listrik pasal 13 ayat (1) Nomor 4

daya listrik yang lumayan besar. Pelayanan tenaga listrik dalam Undang-undang PT. PLN (Persero) telah menjalankan suatu transmisi pengiriman, bisnis di bidang produksi, dan pembagian tenaga listrik sehingga PT. PLN (Persero) tetap harus menjalankan dengan mutu yang baik terhadap masyarakat yang menggunakannya. PT. PLN (Persero) di Indonesia saat ini merupakan salah satu sumber pelayanan yang harus memberikan kualitas dan mutu yang baik terhadap masyarakat atau konsumen. Kemudian dengan adanya pelayanan ini kita dapat melihat bagaimana pelayanan yang diberikan baik atau tidak.⁷

Dengan adanya aturan normatif yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) harus melayani konsumennya, tentu berimplikasi pada terjadinya jual beli jasa ketenagalistrikan antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen sebagai contoh adalah perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) dan konsumen di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Di dalam hubungan jual beli antara pihak PT. PLN (Persero) dengan masyarakat pengguna listrik atau sebagai pelanggan pengguna listrik dituangkan secara terperinci dalam sebuah surat perjanjian yang disebut SPJBTL.

Dalam hal hubungan jual beli, setiap pelanggan PLN terikat dengan peraturan atau ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) tersebut. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggannya berbentuk perjanjian standart.

⁷Betti Cahyani, *Pelayanan PT. PLN (Persero) pada Konsumen Prabayar Rayon Panam Kota Pekanbaru* Jom Fisip Vol 6, Edisi I Januari-Juni 2019, 2-3

Perjanjian standart umum ialah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pihak tertentu yang membuat perjanjian kemudian disodorkan pada pihak lain yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut idealnya para pihak membaca kalusula-klausula perjanjian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menyepakatinya, artinya dalam pelaksanaannya sering kali kita jumpai bahwa masyarakat selaku konsumen masih banyak yang kurang memahami isi perjanjian maupun konsekuensinya jika melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam klausula Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut. Hal ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian karena ketidaktahuannya.⁸

Adapun dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah, terdapat sebuah Hukum Perjanjian Islam dalam melaksanakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk kepentingan dalam hal penggunaan tenaga listrik. Berkaitan dengan Hukum Perjanjian Islam dalam penggunaan listrik terdapat suatu asas-asas yang dapat dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus melalui pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. Dan dijelaskan pula di dalamnya perjanjian akan sah dan mengikat para pihakapabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

⁸I Made Ariana, Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Rayon Kuta, Jurnal Reverensi Hukum, Vol.1 No. 2, 2020, hal 202

Adapun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.⁹

Dalam Hukum Perjanjian Islam dijelaskan dalam asas konsensualisme atau asa kerelaan (mabda' ar-rada'iyah), bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.¹⁰

Berkenaan dengan pelanggaran perjanjian antara pihak PT. PLN (Persero) dan pelanggan dalam penggunaan listrik dengan memindahkan Kwh Listrik ke bangunan lain tanpa izin kepada pihak PT. PLN (Persero). Maka dari itu pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik telah melanggar ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip Hukum Perjanjian Islam.

Dan saat ini banyak sekali masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan tindakan yang sudah melanggar aturan dalam pemakaian tenaga listrik contohnya yaitu pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh pelanggan tanpa alas yang sah atau tanpa seizin pihak PT. PLN (Persero). Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini, maka

⁹Wilopo Cahyo Figur Satrio, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (20120) , Hal 298-299

¹⁰Shidarta, "Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis" Prenadamedia Group: 2019, hal 49

dalam permasalahan tersebut akan di tindaklanjuti oleh pihak PT. PLN (Persero). Jika pelanggaran-pelanggaran ini hanya dibiarkan dan tidak di tindak lanjuti maka akan bermasalah dapat merugikan banyak orang.

Pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu warga di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ini yaitu, diawal memang pelanggan melakukan pemasangan listrik dengan pihak PT. PLN (Persero) untuk pemasangan baru, setelah dalam jangka 1 tahun kemudian pelanggan melakukan rehap rumah baru. Kemudian pelanggan pindah ke bangunan baru dengan jarak sudah melewati batas titik kedudukan atau sudah beda desa, lalu pelanggan pun melakukan pemindahan KWH Meter dengan meminta bantuan tetangga desa orang yang hanya bisa tentang listrik dengan melakukan pemindahan KWH Meter sendiri yang tidak mempunyai sertifikat ketenagalistrikan. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ada pemeriksaan oleh Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan pelanggan pun tercatat sebagai pelanggan dengan melanggar aturan yang ada dengan jenis golongan Pelanggaran IV atau Golongan P IV yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan Tenaga Listrik tanpa alas hak yang sah. Kemudian APP di lepas Pelanggan diputus sebagai pengguna Listrik oleh PLN, lalu diberikan Berita acara, dipanggil Ke Kantor PLN untuk menyelesaikan semua administrasi dan denda terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik akan mengambil judul mengenai, Pemindahan KWH Meter Listrik Pelanggan Pada PT. PLN (Persero) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa

Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), dan peneliti akan melakukan penelitian di Kantor PT.PLN Persero.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka pokok yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu :

1. Bagaimana perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen yang terjadi di desa srisawahan kecamatan punggur kabupaten lampung tengah?
2. Bagaimana tindakan pemindahan KWHmeter tanpa izinoleh pelanggan yang terjadi di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari aturan ketenagalistrikan dan hukum perjanjian syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang terjadi di desa srisawahan kecamatan punggur kabupaten lampung tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tindakan yang dilakukan dari Pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan dalam pemindahan KWH Meter tanpa

¹¹Wawancara kepada Bapak Dian selaku Pelanggan di desa Srisawahan, Pada Tanggal 25 Desember 2020 Pukul 13.00

izin yang terjadi di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini yaitu sangat diharapkan agar dapat dijadikan pembelajaran dan bahan informasi dalam hal pelanggaran pemindahan KWh Meter tanpa izin dari pihak PT.PLN (Persero) di desa srisawahan kecamatan punggur kabupaten lampung tengah.

2. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan acuan himbauan kepada para pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sudah jelas-jelas tidak boleh dilakukan.

E. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan merupakan sebuah kesimpulan yang sangat ringkas tentang penelitian yang sudah ada atau pernah dilakukan di seputar permasalahan yang tidak menggunakan unsur plagiasi dari penelitian atau kajian yang sudah ada.

Berikut ditemukan bahwa ada beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum pelanggan dalam hal menggunakan tenaga listrik beda nama pada PT. PLN (Persero), di desa srisawahan kecamatan punggur. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Sri Rahmalia, Pemakaian Listrik tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT.PLN (PERSERO) Wilayah S2JB Area Bengkulu. Isi dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti yaitu Pendapatan PT. PLN (Persero) wilayah S2JB area Bengkulu terhadap konsumen yang melakukan pemakaian listrik tanpa izin sudah ditentukan nominalnya. Letak persamaan di dalam penelitian yang sudah diteliti oleh Sri Rahmalia dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu melakukan pemakaian listrik tanpa izin. Dan letak perbedaan di dalam yaitu tempat, waktu dan objek yang diteliti, serta jumlah sampel dipenelitiannya.¹²
2. Penelitian oleh Riska Risqiyah, Perlindungan hukum terhadap konsumen PT.PLN (Persero) Banyuwangi dalam kasus pemadaman listrik tinjauan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam masalah mrsalah studi di PT. PLN (Persero) Banyuwangi, isi di dalam skripsi tersebut yang ditulis peneliti yaitu Pemadaman listrik di wilayah Sumatera Utara disebabkan oleh 3 (tiga) faktor,yaitu: kondisi keterbatasan listrik,kondisi keterbatasan pasokan ketika adanya pemeliharaan mesin atau gangguan mesin, dan kondisi pemadaman akibat adanya pemeliharaan jaringan tenaga distribusi tenaga listrik. Adapun letak persamaan dikedua penelitian ini yaitu variabel objek yang sama. Dan letak dari perbedaanya yaitu variabel dai faktor penyebab pelanggarannya berbeda karena di dalam penelitian terdahulu dia membahas tentang keresahan konsumen

¹²Sri Rahmalia, *Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT.PLN (PERSERO) Wilayah S2JB Area Bengkulu*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017

dalam pemakaiannya, dan penelitian yang diteliti saat ini konsumen yang melakukan tindakan yang dilanggar.¹³

3. Penelitian oleh Adhitya Arga Thama, yang berjudul Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik (Studi PT. PLN (Persero) Medan), yang isi dari skripsi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat aturan-aturan tentang konsumen dalam menuntut haknya. Perlindungan konsumen di PT. PLN terhadap dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, serta terdapat pula dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Pemadaman listrik di wilayah Sumatera Utara disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: kondisi keterbatasan listrik, kondisi keterbatasan pasokan ketika adanya pemeliharaan mesin atau gangguan mesin, dan kondisi pemadaman akibat adanya pemeliharaan jaringan tenaga distribusi tenaga listrik. Letak dari persamaan penelitian yaitu aturan-aturan normatif yang digunakan. Dan letak dari perbedaannya yaitu aturan-aturan yang lebih ditegaskan di dalam skripsi terdahulu lebih ke perlindungan konsumennya.¹⁴

¹³Rizka Risqiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen PT. PLN (PERSERO) Banyuwangi dlam Kasus Pemadaman Listrik Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalm Masalah Mursalah Studi Di PT. PLN (Perseo) Banyuwangi*, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

¹⁴Aditiya Arga Thama, *Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Terhadap Akibat Pemadaman Listrik studi PT. PLN (Persero) Medan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018

4. Penelitian karya dari Zulham Syahrir yang berjudul tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa Kabupaten Gowa antara lain pengaruh ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan dari pihak PLN, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dari pihak PLN, dan pendidikan yang rendah. Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang secara umum menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Sungguminasa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis. Letak dari persamaanya yaitu objek yang digunakan sama. Dan untuk letak perbedaanya yaitu dilihat dari variabel nilai kepedulian dari pihak PT. PLN terhadap pelanggan kurang sehingga banyak kejahatan yang terjadi yaitu pencurian.¹⁵
5. Penelitian karya dari Defianti yang berjudul Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pencurian tenaga listrik oleh oknum menurut fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016, studi kasus di Desa Secanggang kecamatan secanggang kabupaten langkat, antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen menurut fatwa majelis ulama nomor 17 tahun 2016 an hukum positif adalah pemerintah wajib menjamin ketersediaan listrik terjangkau bagi seluruh warga sesuai kebutuhan secara berkeadilan, adapun pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu mengganti miniature circuit (MCB) meteran listrik sehingga daya listrik

¹⁵Zulham Syahrir, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015

yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Letak persamaan yang ada yaitu variabel objek yang ada. Dan letak perbedaannya yaitu aturan-aturan normatif yang digunakan lebih sangat ditegaskan di dalam penelitian terdahulu.¹⁶

¹⁶Defianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2016, studi Kasus di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketersediaan Layanan Tenaga Listrik Oleh Negara

Saat ini kebutuhan manusia terhadap tenaga listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin meningkatnya sumber daya manusia sehingga kebutuhan di dalam tenaga listrik benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka mencukupi kebutuhan akan sumber daya listrik maka dibutuhkan pengelolaan dengan consent kemanfaatan, distribusi yang adil, dan dapat memberikan dampak optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, dengan tetap mengacu kepada kaidah usaha yang sehat, aman dan selamat.

Secara strategis di dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk tujuan Pembangunan Nasional. Maka usaha pelayanan dan penyediaan jasa ketenagalistrikan, dikuasai oleh negara atau melalui Badan Usaha Milik Negara. PT.PLN (Persero) yaitu suatu Perusahaan Layanan Negara yang berlandaskan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang merupakan perusahaan besar dan penting berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 33, memberikan acuan bahwa orientasi penggunaan segala macam bentuk energi harus semakin semata-mata demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian idealnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), yang merupakan sumber utama dan pelaku utama, dalam penyediaan tenaga listrik.¹ Sehingga layanan tenaga listrik harus memiliki tujuan yang sesuai dengan amanah konstitusi dan benar-benar digunakan untuk keperluan dan kepentingan Rakyat, guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran, serta berperan aktif dalam menghadapi persaingan ekonomi global.²

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa Tenaga listrik yang telah disediakan oleh Negara yang dikuasi oleh Negara dan diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.³

Selanjutnya pada pasal 11 ayat (2), dijelaskan bahwa Badan usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kemudian di dalam penjelasan pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pemberian Prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang semata-mata berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.⁴

¹Ni Putu Eka Prasanthi, *Penerapan Business Judgeent Rle Dalam Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PT PLN (Perseo)*, Jurnal Kertha Patrika Vol 41 No 2, Agustus 2019, 156

²I Made Asu Dana Yoga Arta *Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Setelah Dikuasai Oleh Pihak Swasta* Jurnal Ius Vol 5 No 2, Agustus 2007, 178

³Muhammad Insa Ansari, *BUMN Dan Penguasaan Negara Di Bidang Ketenagalistrikan*, Jurnal Konstitusi, Vol 14 No 1 Maret 2017, 112

⁴Muhammad Insa Ansari *BUMN dan Penguasaan Negara.*, 107

Kemudian pada Pasal 4 ayat (1) dan(3) diatur bahwasannya Pelaksanaa usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan Pemerintah daerah dilakukan oleh bada usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Lalu Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, yang terakhir untuk pembangunan listrik diperdesaan.⁵

B. Aturan-Aturan Normatif Terkait Layanan Tenaga Listrik

Berbicara tentang norma-norma yang ada dalam layanan Ketenagalistrikan dapat diketahui bahwa terdapat berbagai aturan-aturan yang berlandaskan pokok yaitu dengan mengambil di beberapa norma-norma yaitu Peraturan PerUndang-Undangan, Peraturan Pemerintah,Peraturan Menteri dan Peraturan Direksi.

Terkait dengan adanya aturan-aturan normatif yang berlaku, dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen dan pelaku usaha mempunyai Hak dan Kewajiban. Konsumen mempunyai hak dan kewajiban akan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 *Tentang Ketenagalistrikan* Pasal 3

jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Kemudian pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang tidak beritikad baik dan kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.⁶

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka akan dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan telah memberikan tempat PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), yang dijelaskan bahwa Konsumen mempunyai hak dan kewajiban untuk beritikad baik untuk menjaga keamanan barang atau jasa dan mendapat pelayanan yang baik, sebaliknya pihak dan kewajiban pelaku usaha dapat memenuhi suatu penertiban di dalam pemakaian tenaga listrik dan memberikan layanan tenaga listrik yang baik dan bermutu.⁷

Dijelaskan pula di dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Tenaga listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Konsumen dan bukan konsumen

⁶Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

melakukan pelanggaran dalam pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan susulan, pemutusan sementara dan pembongaran rampung.⁸

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bab VII Jenis Pelanggaran dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga listrik pasal 13 ayat (1) Nomor yaitu, pelanggaran golongan I merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi, pelanggaran golongan II merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya, pelanggaran golongan III merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi, yang terakhir pelanggaran golongan IV merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh buan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas yang sah.⁹

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Layanan Tenaga Listrik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bahwa keduanya telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang harus dimiliki atau dilaksanakan oleh konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar/supaya konsumen

⁸Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO)* Pasal 14 pasal 15

⁹Nanang Kurniadi, *Implementas Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru)*, Jom Fisip Vol 5, Edisi II Juli-Desember 2018, 3

dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami hal yang wajib dilakukan maupun hal yang dilarang.¹⁰

Disamping itu, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK) telah diatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh konsumen.¹¹ Hak dan kewajiban Konsumen dalam layanan tenaga listrik diantaranya, sebagai berikut:

1. Hak Konsumen, secara normative mengenai hak-hak konsumen dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 pasal 4 tentang ketenagalistrikan, hak-hak tersebut bersifat menyeluruh atau universal yaitu:
 - a. Konsumen akan mendapatkan kenyamanan, keamanan di dalam penggunaan tenaga listrik,
 - b. Konsumen akan selalu mendapatkan pelayanan tenaga listrik dengan berturut-turut tanpa adanya kendala dan akan mendapatkan layanan yang baik, dan
 - c. Konsumen akan mendapat ganti rugi apabila ada suatu kendala atau gangguan di dalam menggunakan tenaga listrik.¹²
2. Kewajiban konsumen, dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yaitu diantaranya:

¹⁰I Wayan Gede Asmara, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import* Jurnal Analogi Hukum Vol 1 Nomor 1, 2019, 121

¹¹Kasmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik Di Bandar Lampung* 250

¹²Sarah Ardiyanti, *Perlindungan Konsumen Terhadap pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT.PLN Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Studi Kasus Di Kota Semarang*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 2, Semarang 2019, 498

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik milik konsumen,¹³
- b. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya,
- c. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik dan mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.¹⁴

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 pasal 4, dapat dipahami bahwa konsumen mempunyai hak dan kewajiban, mendapatkan fasilitas, mendapatkan pelayanan yang bermutu dan pelayanan yang baik. Maka dari itu konsumen mempunyai kewajiban agar dapat mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero).

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Layanan Tenaga Listrik:

1. Hak pelaku usaha:
 - a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
 - d. Hak untuk rehabilitas nama baik diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan

¹³Arfian Setiantoro, *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7 Nomor 1, April 2018, 7

¹⁴Kasmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung.*, 347

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵
2. Di samping dari hak yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, adapun kewajiban yang harus dimiliki oleh pelaku usaha:
 - a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
 - b. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
 - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa serta jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
 - g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.¹⁶

¹⁵Widi Nugrahaningsih *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*, Jurnal Serambi Hukum Vol 11 No 01, Februari-Juli 2017, 29

¹⁶Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 6

Pada pasal 7 ayat (1)-(3) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa pelaku wajib beritikad baik dalam melakukan usahannya, memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.¹⁷

Berdasarkan ketentuan yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dapat ditegaskan kembali bahwa Pelaku Usaha, atau penyedia ketenagalistrikan harus memberikan fasilitas dan pelayanan kepada konsumen dengan baik, dan sesuai dengan permintaan konsumen.

Selanjutnya layanan tersebut pihak Perusahaan juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan pengamanan, memberikan kenyamanan, memberikan ganti rugi saat terjadi kendala atau gangguan di dalam pemakaian tenaga listrik kepada konsumen, sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

D. Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif KUHPerdata Dan Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu hal yang dilakukan PLN adalah membuat perjanjian dengan konsumen. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal

¹⁷Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 ayat (1)-(3)

1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹⁸

Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau preliminary negotiation, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.²⁰

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian tersebut, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

¹⁸Niru Anita Sinaga, Peranan Asas-Asas hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, Vol.7 No 2, Desember 2018, hal 115

¹⁹Fricilia Eka Putri, Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-PERDATA, Lex Privatum, Vol.3 No.2, april-Juni 2015 hal 36

²⁰Suharnoko. 2009. Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus. (Jakarta: Prenada Media Group), hal. 2.

d. Suatu sebab yang halal.²¹

Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas, antara lain: asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij otonomi), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.

Adanya perjanjian menyebabkan adanya perikatan antara para pihak yang berkepentingan sehingga mengikat antara para pihak tersebut atau hanya terikat pada sepihak saja yang dalam contoh perjanjiannya adalah akad tak bernama dan berasaskan kebebasan berkontrak atau berakad, sehingga bagi penulis diperlukan juga penjelasan tentang konsep dan sumber perikatan dalam tulisan ini. Namun, penjelasan perikatan didahulukan sebab masalah pokok dalam tulisan ini adalah tentang perjanjian dan ruang lingkungannya, khususnya yang berkenaan dengan asas-asas perjanjian.²²

Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir dan melakukan tindakan. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas asas tersebut kemudian di klasifikasikan menjadi asas asas perjanjian

²¹I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No 1, Februari 2020, hal 119

²²Ubaidullah Muayyad, Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam, jurnal 'Anil Islam Vol. 8. Nomor 1, Juni 2015, hal 3

yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas asas perjanjian yang berakibat hukum tetapi sifat nya khusus, adapun asas asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifat nya umum adalah sebagai berikut :

1. Asas ilahiah atau Asas Tauhid

Pada dasarnya setiap kegiatan manusia tidak akan lepas dari ketentuan Allah SWT, kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai nilai ketauhidan, dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal tersebut, tanggung jawab kepada masyarakat tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT, maka manusia tidak boleh berkehendak sesuka hatinya karena segala macam perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2. Asas Keadilan (Al' Adalah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibanya.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya, oleh karena itu sesama manusia masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lainnya, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelenihn yang dimilikinya. Begitupun ketika melaksanakan kontrak para pihak

menentukan hak dan kewajibannya masing masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan tidak diperbolehkan terdapat kedzaliman yang dilakukan dalam suatu akad tersebut.

4. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika sebuah kejujuran tidak diterapkan dalam suatu kontrak maka akan merusak legalitas kontrak dan akan menimbulkan perselisihan antar pihak, suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dalam lingkungannya, sedangkan perjanjian yang mendatangkan mahdarat dilarang.²³

5. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila pada kemudian hari terjadi persengketaan. Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan juga jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

6. Asas Itikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus

²³Wilopo Cahyo Figur Satrio, Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1 (20120) , Hal 301-302

melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan dengan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan tersebut.

7. Asas Kemanfaatan Dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.²⁴

Sedangkan Asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda' ar-rada'iyah)

Dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, dan penipuan, jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batal. Dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua

²⁴Rahmani Timorita Yulianti, *Asas Asas Perjanjian Akad Dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. II No. 1, Juli 2008, hal 102

belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'aqud)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute sepanjang tidak bertentangan dengan syaria' islam maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

3. Asas Perjanjian itu mengikat

Setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

4. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

5. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akitat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap suatu kontrak yang dibuat oleh pra pihak. Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang”.

6. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk dirinya sendiri atau suatu pemberi orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang lain yang memberi kuasa

bertindak hukum untuk dirinya sendiri atau orang yang memiliki wewenang di atasnya.

7. Asas Kebebasan dalam Berkontrak

Dalam asas kebebasan berkontrak yang dimaksud kebebasan adalah seseorang yang membuat perjanjian dengan berbagai macam dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal pasal atau aturan aturan hukum perjanjian.²⁵

E. Kriteria Pelanggaran dan Sanksi Pelanggaran dalam layanan tenaga listrik

Adapun terdapat definisi dari pelanggaran itu sendiri yaitu, pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu itu menjadi ketidakbenaran ataupun melanggar sesuatu yang berlandaskan sebagai pelanggaran yang melanggar hukum, sehingga dapat juga disebut sebagai perbuatan melawan hukum.²⁶ Dan setiap pihak yang sudah melakukan sebuah pelanggaran maka akan dikenakan sanksi atau denda dari pihak yang berwajib.

Regulasi yang sudah dibuat di dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya konsumen dan pelaku usaha telah mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu penertiban di dalam pemakaian tenaga listrik dan selaku pelaku usaha layanan tenaga listrik harus memberikan pelayanan yang baik dan bermutu.

²⁵Sinaga, "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", hal 115-117

²⁶Kbbi, Web. 29 Maret 2021

Pada pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Tenaga listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang menyatakan bahwa PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap konsumen maupun bukan konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Konsumen dan bukan konsumen melakukan pelanggaran dalam pasal 14 dikenakan sanksi berupa Tagihan susulan, pemutusan sementara dan pembongaran rampung.²⁷

Sesuai dengan penertiban yang sudah diterapkan maka pihak pelaku usaha dan pihak konsumen tentunya sudah saling mengetahui tentang penertiban ini dan sudah sepakat dengan penertiban ini. Seperti yang telah dijelaskan di dalam aturan-aturan yang berlaku tentang penertiban di dalam pemakaian tenaga listrik dalam pemidahaan Kwh meter tanpa izin pihak PT. PLN (Persero).Setiap adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen maka pelanggaran itu konsumen akan dikenakan sanksi dan denda.

PT. PLN (Persero) telah memberikan tugas kepada bawahannya yaitu Penertiban Pemakaian Tenaga listrik atau dapat disebut juga dengan P2TL. Yang bertugas sebagai perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian di dalam instalasi pemakaian tenaga listrik yang dipakai oleh konsumen dari Pihak PLN.

²⁷Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)* Pasal 14 pasal 15

Selaku dari pihak Perusahaan Milik Negara yang sampai saat ini sudah menangani setiap permasalahan konsumen dalam pemakaian tenaga listrik, pihak PT. PLN (Persero) akan berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, untuk kepentingan dan memajukan bangsa. Dalam menangani sebuah permasalahan terdapat peraturan direksi PT. PLN (Persero) tentang Penertiban pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang bertujuan untuk konsumen agar dapat tertib dalam menggunakan tenaga listrik, pihak P2TL dapat memeriksa Penggunaan tenaga listrik oleh konsumen dengan landasan hak yang sah.²⁸

Selanjutnya akan dijelaskan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bab VII Jenis Pelanggaran dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga listrik pasal 13 ayat (1) yaitu, pelanggaran tersebut akan dilihat dari jenis pelanggaran atau kecurangan yang sudah dilakukan oleh konsumen, berikut 4 jenis pelanggaran P2TL:

1. Pelanggaran Golongan I (P I), yaitu sebuah pelanggaran yang mempengaruhi Batas Daya,
2. Pelanggaran Golongan II (P II), yaitu pelanggaran yang mempengaruhi Pengukuran energi
3. Pelanggaran Golongan III (P III), yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi

²⁸Nanang Kurniadi, *Implementasi Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/ 2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Wilayah Riau (Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru)*, Jom Fisip Vol 5 edisi II, Juli-Desember 2018, 2

4. Pelanggaran golongan IV (P IV), yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas yang sah.²⁹

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran terhadap pemakaian tenaga listrik diatur di dalam Pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-ZP/DIR/2016, tentang penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Pada bagian kesatu 'sanksi P2TL,dengan ketentuan sebagai berikut: ³⁰

1. Pelanggan yang sudah melakukan sebuah pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa, pemutusan sementara, pembongkran Rampung, Pembayaran tagihan susulan, pembayaran biaya P2TL Lainnya
2. Bukan pelanggan yang terkena P2TL akan dikenakan sanksi berupa, pembongkaran Rampung, pembayaran TS4 (jenis pelanggaran golongan 4), dan pembayaran P2TL lainnya.
3. Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah,maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda.
4. Pelanggan yang melakukan pelanggaran PI lebih dari 1 kali, pelanggan tersebut diwajibkan untuk tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian TS.

²⁹Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bab VII Jenis Pelanggaran dan Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga listrik pasal 13 ayat (1)

³⁰Dennys Williyam, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Dikot Balikpapan*, Jurnal Lex Sprema Vol 2 No 1, maret 2020, 235

5. Jika tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut.³¹

Pelanggan atau pengguna listrik yang kedapatan melakukan pelanggaran penyalahgunaan pemakaian listrik, sesuai pasal 14 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-ZP/DIR/2016, tentang penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, dikenakan sanksi berupa Pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung peralatan listrik, pembayaran tagihan susulan, pembayaran biaya P2TL lainnya.

Untuk kategori pelanggaran P1, P2 dan P3 tagihan susulannya bisa diselesaikan dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk kategori pelanggaran P4 tagihan susulan harus diselesaikan dengan sekali pembayaran (sekali pelunasan). Akan tetapi jika pihak pelanggan atau pengguna listrik tidak bersedia menyelesaikan secara administrasi, maka pihak PLN akan membawa permasalahan temuan P2TL tersebut ke ranah hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan negeri setempat, untuk selanjutnya diupayakan penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun sampai saat ini walaupun sudah dikeluarkannya bentuk-bentuk pelanggaran yang sudah diterapkan di dalam Peraturan Direksi oleh Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), maka masih banyak sekali konsumen sebagai pelanggan layanan tenaga listrik yang masih melanggar

³¹I Made Ariana, *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Diwilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No 2, 2020, 205

aturan-aturan yang dibuat. Padahal sanksi yang akan diterima oleh konsumen yang melanggar sangat tegas yaitu pencabutan meteran hingga denda yang sangat besar oleh pihak PT. PLN (Persero).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang penelitiannya dilakukan secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dijadikan objek untuk penelitian, yang berguna untuk sebuah pengumpulan data atau informasi-informasi mengenai permasalahan yang diambil.¹

Pada penelitian lapangan (*field research*) yang telah diambil oleh peneliti, penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengamati, menganalisis dan mengetahui Tindakan PT. PLN (Persero) terhadap pelanggaran dalam pemindahan KWh meter tanpa izin dan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara hukum dalam hal perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang terjadi di desa srisawahan, Kecamatan pungur, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96

terhadap gejala tertentu. Sedangkan sifat penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah, menyajikan gambaran lengkap mengenai kejadian sosial atau mengklarifikasi mengenai fenomena kenyataan sosial berdasarkan penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi.² Dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif maka peneliti ingin mengetahui secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian untuk mengakumulasi data-data yang ada tentang pelanggaran pelanggan dalam pemidahan KWh Meter tanpa izin, dengan berlandaskan perbuatan melawan hukum pelanggan dalam hal menggunakan tenaga listrik beda nama pada PT. PLN (Persero).

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang penelitiannya dilakukan secara langsung sehingga penelitian itu dapat dikumpulkan dengan data yang nyata dan diberikan kepada pengumpul data.³ Data tersebut meliputi hasil dari observasi, wawancara antara peneliti dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Dalam penelitian yang sudah peneliti ambil, peneliti dapat langsung dari salah satu karyawan PT. PLN

²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

(Persero) yaitu wawancara dengan Bapak Suheri selaku petugas P2TL di kantor PLN ULP Sukadana dan wawancara dengan bapak Dian selaku Pelanggan pengguna listrik.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang Subjek Matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis laporan orang lain. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan karena penerapan suatu teori.⁴

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan, fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara peneliti dan respondens. Artinya peneliti dan respondens melakukan sebuah tanya

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 129

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6

jawab seputar permasalahan atau kasus yang telah peneliti ambil dengan cara tatap muka. Wawancara tersebut tidak hanya menangkap pemahaman atau ide saja, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁶

Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin yaitu menggunakan suatu metode wawancara yang dilakukan hanya membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pelaku usaha yaitu pihak PT. PLN (Persero).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data responden. Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau catatan harian dokumen.

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan memperoleh informasi mengenai buku panduan, tata tertib dan lain-lain, yang ada pada layanan PT. PLN (Persero) serta informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak, elektronik, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grameida Widiasarana Indonesia 2002), 119

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan analisa terhadap data yang di dapatkan apakah itu benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang di lakukan, untuk kemudian di kelola dengan baik oleh peneliti.⁷

Data yang telah didapatkan dari responden kemudian di pilah dan kemudian di analisi secara kualitatif, untuk di jadikan data yang valid sebelum di ambil kesimpulan dan di verifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yang mana dalam menarik kesimpulan suatu data dimulai dari hal yang sifatnya umum menuju ke khusus yang diambil dari narasumber mengenai pelanggaran pelanggan dalam pemindahan KWh meter tanpa izin, di dalam konteks Pemindahan KWH Meter Listrik Pelanggan Pada PT. PLN (Persero) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

⁷Uhar Saputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Antara PT. PLN (Persero) dan Konsumen

Salah satu hal utama yang harus dilakukan sebelum kesepakatan ada, maka hal yang harus dilakukan di dalam mencapai kesepakatan tersebut adalah membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut akan dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak.¹

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya.²

Kekuatan mengikat suatu kontrak atau perjanjian menurut KUHPerdara, berpangkal dari bagaimana keabsahannya dalam arti sejauhmana syarat-syarat suatu kontrak itu terpenuhi sebagaimana yang diatur

¹Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

²Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

oleh KUHPeddata. Pasal 1320 KUHPeddata, mengatur keabsahan perjanjian sesuai bunyinya sebagai berikut:

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.³

Dalam pelaksanaan pemasangan baru perlu diadakan suatu kontrak standar yaitu perjanjian antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Berikut prosedur Perjanjian Jual Beli antara pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen di dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL):

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Nomor:.....

Pada hari ini..... Tanggal..... bulan..... Tahun....., di
:..... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Selaku MANAGER PT.PLN (Persero)
DISTRIBUSI..... AREA PELAYANAN DAN
JARINGAN..... UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN
..... Beralamat di Di Dan perbuatan hukum
ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Manager PT. PLN (Persero)
DISTRIBUSI AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
..... nomor TANGGAL, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

³Rini Pamungkasih, “101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)” Granedia Mediatama:2019, hal 10-11

II.Alamat Sesuai KTP/SIM/Pasport No,
selanjutnya dalam Surta Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Persetujuan No, tanggal, maka
PIHAK PERTAMA sebagai penjual dan PIHAK KEDUA sebagai pembeli
bersepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan
ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEUDA sepakat bahwa penyambungan aliran listrik prabayar oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA:

- a. Membayar biaya Penyambungan (BP) dan Biaya Materai kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Membeli stroom awal sebesar minimal Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA melalui tempat loket yang telah ditentukan;
- c. Melakukan pemasangan Instalasi listrik sesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan memenuhi SLO (Sertifikat Laik Operasi);
- d. Menyediakan lahan atau tempat atau bangunan sesuai syarat PIHAK PERTAMA untuk pemasangan Alat Pengukur dan Pembatas (APP) atau fasilitas jaringan milik PIHAK PERTAMA seperti tiang listrik, penghantar dan gardu apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;

Apabila bangunan/persil tersebut karena pelaksanaan putusan pengadilan dan atau pelaksanaan peraturan Pemda bangunan tersebut harus dibongkar atau karena sesuatu hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan penyambungan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat proses penyambungan listrik ditunda atau dibatalkan dan biaya penyambungan dikembalikan.

- e. Menyetujui dan mematuhi segala ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Penyambungan Listrik, Tarif Dasar Listrik dan Peraturan Instalasi yang berlaku di Indonesia.

PASAL 2

KETENTUAN TEKNIS

1. PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dengan tersambung sebesar VA (..... Volt Ampere), golongan tariff tegangan nominal 230 Volt, toleransi minus 10% dan plus 5%, frekuensi 50
2. Pelaksanaan penyaluran tenaga listrik dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu Terhitung sejak dibayarkan BP dan stroom.
3. Penyaliran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terjadi force majeure antara lain bencana alam, huru hara;
 - b. Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;

- c. Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan;
 - d. PIHAK PERTAMA mengalami kekurangan penyediaan tenaga listrik;
4. Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

PENGUKURAN DAN PEMBATASAN

- 1) Pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA, diukur dengan Meter Pra Bayar (MPB) tariff tunggal 230 Volt yang menyediakan informasi jumlah listrik (KWh) yang masih dapat dikonsumsi atau sisa stroom, indicator ketidaknormalan, indicator keberhasilan/kegagalan input stroom, besar arus dan tegangan pelayanan
- 2) Alat pengukur yang digunakan untuk mengukur pemakaian tegangan listrik PIHAK KEDUA telah dikalibrasi dan ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat apabila ditemukan kesalahan dalam pengukuran pemakaian tenaga listrik yang disebutkan masalah teknis yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan energy terukur akan diperhitungkan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

- 4) Dalam hal terjadi kerusakan KWH meter, dan KWH meter tersebut tidak dapat didownload stroomnya maka sisa KWh meter tersebut tidak diperhitungkan dari rata-rata pemakaian PIHAK KEDUA

PASAL 4

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Harga jual tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 5

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan tingkat mutu pelayanan (TMP) dan keandalan di unit setempat PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan Alat Pengukur dan Pembatas serta melakukan perbaikan gangguan atau penggantian kerusakan pada sambungan tenaga listrik dan atau APP setelah ada laporan dari PIHAK KEDUA
3. Memberikan pelayanan dan informasi 24 jam atas keluhan atau gangguan Listrik
4. Mengumumkan tempat atau loket pembelian stroom kepada PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK PERTAMA

1. Melakukan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan dan atau Rehabilitas instalasi dan atau peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA

2. Melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah memberitahu terlebih dahulu rencana kerja dan pemadaman kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 kali 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan force majeure, terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan Alat Pengukur dan Pembatas PIHAK PERTAMA
3. Menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan/pembeli listrik lainnya dari instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA melalui tanah dan atau bangunan milik PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi kehandalan penyaliran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA
4. Menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan milik PIHAK KEDUA dilokasi maupun yang menurut hemat PIHAK PERTAMA dapat membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau membahayakan keselamatan umum.
5. Memeriksa pemanfaatan tenaga listrik pada bangunan PIHAK KEDUA dan atau melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dan segala penyelesaiannya kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan penyesuaian tariff apabila pemanfaatan listrik oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan tarif sesuai perjanjian ini.

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Membayar tagihan susulan yang ditagihkan oleh PIHAK PERTAMA, apabila diketahui bahwa pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal akibat dipengaruhi maupun gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Menyetujui ketentuan penempatan Alat Pengukur dan Pembatas tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA sedemikian rupa sehingga aman serta mudah dan jelas dibaca oleh petugas baca meter PIHAK PERTAMA
- 3) Menjaga keutuhan Alat Pengukur dan Pembatas dan segel pengaman milik PIHAK PERTAMA
- 4) Menolak tindakan mengatas namakan kepentingan PIHAK PERTAMA yang akan dilakukan oleh siapapun juga jika tidak dapat menunjukkan identitas diri atau Surat Perintah Kerja yang membuktikan bekerja untuk PIHAK PERTAMA
- 5) Mengijinkan PIHAK PERTAMA memasang di halaman rumah atau bangunan atau tiang atap pada bangunan PIHAK KEDUA, dan mengijinkan PIHAK PERTAMA menarik penghantar dari bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain yang akan menjadi pelanggan PIHAK PERTAMA
- 6) Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak PIHAK KEDUA

- 1) Menerima pelayanan sesuai mutu pelayanan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA
- 2) Menerima kompensasi (claim) sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
- 3) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA
- 4) Menanyakan kartu identitas atau surat perintah kerja yang membuktikan bekerja untuk PIHAKPERTAMA kepada siapapun juga yang akan melakukan tindakan mengatasi namakan kepentingan PIHAK PERTAMA dan menolak kedatangan PIHAK PERTAMA tanpa kartu identitas atau surat perintah
- 5) Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA jika tidak memperoleh hak sebagaimana mestinya
- 6) Mendapat informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

PASAL 7

SANKSI-SANKSI

- 1) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1,3 dan 6, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara tenaga listrik ke PIHAK KEDUA
- 2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender atau sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung sejak tanggal pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak

melunasi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan melakukan pembongkaran rampung

- 3) Apabila PIHAK KEDUA menyalurkan tenaga listrik yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung.

PASAL 8

LARANGAN-LARANGAN

- 1) PIHAK KEDUA dilarang menjual dan atau memberikan tenaga listrik yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK LAIN tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA dengan cara dalih apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan aliran listrik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK LAIN
- 3) PIHAK KEDUA dilarang memakai tenaga listrik selain peruntukan sesuai perjanjian;
- 4) PIHAK KEDUA dilarang memindah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seijin PIHAK PERTAMA,
- 5) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini dilanggar, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus penyaluran tenaga listrik/ menghentikan perjanjian jual beli tenaga listrik ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA wajib membayar tagihan susulan yang diajukkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Kespakatan PARA PIHAK
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap perjanjian ini,
 - c. Adanya peraturan pemerintah/keputusan pengadilan yang berakibat terjadinya pengakhiran perjanjian ini.
- 2) Apabila salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian, kedua pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban melunasi seluruh tagihan listrik yang terhutang.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan surat perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut calon pelanggan harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Selain itu calon pelanggan harus mengisi formulir permohonan yang telah disetujui.

kemudian setelah pihak PLN menerima permohonan untuk pemasangan aliran tenaga listrik dan pihak pelanggan sudah memenuhi

persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka yang dilakukan selanjutnya yaitu penelitian, penelitian di sini maksudnya pihak PLN melakukan survey lokasi, survey lokasi ini bertujuan apakah layak akan dilakukannya pemasangan aliran tenaga listrik, dan survey dinyatakan layak oleh pihak PLN, maka pihak PLN akan melakukan persiapan pemasangan.⁴

Setelah itu akan dilanjutkan dengan kontraktual atau surat perjanjian jual beli tenaga listrik yaitu dimana kedua belah pihak melakukan pelaksanaan perjanjian yaitu penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) yang didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Setelah pelaksanaan kontraktual dilakukan oleh kedua belah pihak barulah perjanjian jual beli tenaga listrik berlaku. Perjanjian ini disebut perjanjian standar atau perjanjian baku.⁵

Pihak PT. PLN (Persero) sendiri juga memberlakukan kontrak standar dalam melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik. Mendapatkan tenaga listrik di rumah, tentu saja harus mengikuti tahapan-tahapan yang dilalui. Pertama, calon pelanggan dapat mengajukan permohonan ke kantor PT. PLN (Persero) terdekat dan isi formulir pendaftaran dengan menyatakan fotokopi KTP dan denah lokasi atau fotokopi rekening listrik tetangga. Di kantor PT. PLN (Persero), calon pelanggan akan memperoleh informasi proses pengajuan pasang baru secara transparan. Yang perlu dipahami, dalam melayani pasang baru, PT. PLN (Persero) melayani berdasarkan urutan pendaftar juga jangan

⁴Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

⁵Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

mengira, jika lewat pihak ketiga (calo) proses penyambungan baru dapat lebih cepat.⁶

Perikatan yang timbul dari perjanjian merupakan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan karena mereka terikat satu sama lain atas dasar kehendak mereka, sehingga PT. PLN (Persero) dan konsumen terikat oleh hak-hak dan kewajiban yang dituangkan dalam aturan-aturan normatif dan hukum perjanjian yang sudah ada. Karakter kontrak baku menempatkan konsumen pada posisi menerima atau menolak kontrak karena konsumen tidak dapat menentukan isi, dan prosedur pembuatan perjanjian.⁷

Perikatan yang ada dalam sebuah perjanjian antara pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen terikat pada aturan-aturan Normatif dan hukum perjanjian yang ada yaitu Undang-undang Nomor 8 tentang perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan perjanjian hukum islam yaitu asas-asas perjanjian.

Berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bahwa keduanya telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang harus dimiliki atau dilaksanakan oleh konsumen dan pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengerti dan memahami hal yang wajib dilakukan maupun hal yang dilarang.

⁶Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

⁷Wawancara dengan bapak Suheri, Petugas Penetiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4-7, yaitu mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen.

Hak konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas , dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa,
4. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, agnti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterma tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁸

Hak dan kewajiban sebagai Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan,
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan,
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 5

Kewajiban pelaku usaha:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatana usahanya,
2. Memberkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangatau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif,
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku,
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atai mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atau barang yang dibuat atau diperdagangkan,
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atau kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan,
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 27-29, telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dimiliki konsumen. Hak dan kewajiban dalam layanan tenaga listrik yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik,

⁹Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6 dan Pasal 7

- b. Pelanggan akan memperoleh tenaga listrik dengan mutu yang baik,
- c. Pelanggan dapat memperoleh tenaga listrik haknya dengan harga yang wajar,
- d. Pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang baik saat terjadi gangguan atau kesalahan di dalamnya, dan
- e. Pelanggan pun akan mendapatkan ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang disebabkan oleh kesalahan daripihak pemegang izin usaha atau penyedia tenaga listrik.

Sebagai penikmat, konsumen pengguna tenaga listrik juga memiliki kewajiban. Kewajiban pelanggan pengguna tenaga listrik diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. Menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan,
- c. Menjaga keamanan alat pembatas dan atau pengukur (APP) Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan,
- d. Menjaga keamanan sambungan listrik (SL) yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan,
- e. Menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukannya,
- f. Mengizinkan PLN untuk melaksanakan haknya.¹⁰

Pemaparan diatas sudah dijelaskan dengan jelas dalam Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009, bahwa konsumen mempunyai hak

¹⁰Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 27 dan Pasal

dan kewajiban, mendapat pelayanan yang bermutu dan menjaga dan memeliharaa keamanan instalasi dan menjaga keamanan alat pembatas dan alat pengukur (APP) pengusaha yang terppasang pada bangunan atau persil pelanggan.

Selanjutnya ketentuan Undang-undang, maka yang menjadi hak PLN sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk:

- a. Melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan,
- b. Melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan.
- c. Melintasi jalan umum dan jalan kereta api,
- d. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu,
- e. Menggunakan tanah dan melintas di atasatau dibawah tanah,
- f. Melintas di atasatau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah, dan
- g. Memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya.

Dalam penyediaan tenaga kelistrikan, maka kewajiban PT. PLN (Persero) diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku,
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumendan masyarakat,
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, dan

d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.¹¹

Dipertegas kembali berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan bahwa pelaku usaha atau penyedia tenaga listrik harus dapat memberikan pelayanan yang baik bermutu, contoh fasilitas yang baik sesuai ketentuan.

kontrak perjanjian yang diterapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) terhadap Konsumen dengan prosedur yang sudah dibuat yaitu Surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dan dengan mengikuti aturan-aturan Normative yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Maka kontrak perjanjian tersebut dapat mengikat pada Hukum perjanjian, asas-asas perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Asas Konsensualisme atau asas kerelaan (Mabda' ar-rada'iyah). Dapat dipahami bahwa seagala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, dan penipuan, jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Dalam pasal 1320ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjannjian pada umumnya tidak diadakan

¹¹Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistriakn, Pasal 29

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'aqud). Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolute sepanjang tidak bertentangan dengan syaria' islam maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.
3. Asas Perjanjian itu mengikat. Setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.¹²
4. Asas Keseimbangan Prestasi. Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

¹²Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika:2019), Hal 12-13

5. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*). Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.¹³

Berdasarkan kontrak standar jual beli tenaga listrik oleh pihak PT. PLN (Persero) dan konsumen yang sudah dijelaskan di atas. Maka praktik perjanjian jual beli yang dilaksanakan melalui prosedur yang sudah diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) yaitu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang erisikan tentang perjanjian jual beli antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan Normative yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 sampai dengan pasal 7 bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan mempunyai kewajiban beritikad baik dalam melakukan

¹³Sinaga, ”Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian” hal 115-117

transaksi pembelian barang ataupun jasa. Dan pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, lalu pelaku usaha mempunyai kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya memberlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif.

Aturan normative selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, hak dan kewajiban pemegang usaha dan konsumen pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 29, bahwa pelaku usaha mempunyai hak untuk menyediakan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, dan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Konsumen mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang baik dan berkewajiban menjaga dan mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

Maka dalam perjanjian Hukum ekonomi syariah, perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dan Konsumen dengan ketentuan mengikat terhadap aturan-aturan normative sudah sesuai dengan perjanjian syariah dalam asas-asas perjanjian yaitu Asas Konsensualisme yaitu segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, dan penipuan jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil. Dalam pasal 1321 KUHPerdara yang mengatur bahwa “tiada kata sepakat uang sah

apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.¹⁴

B. Tindakan Pemindahan KWH Meter Oleh Konsumen Tanpa Izin Ditinjau Dari Peraturan Ketenagalistrikan dan Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum ketika perjanjian atau kontrak sudah disepakati maka para pihak yang membuat kontrak harus memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan prestasi-prestasi masing-masing pihak yang sudah tercantum di dalam klausula-klausula kontrak perjanjian.

Konsumen pada PT. PLN (Persero) yang bertempat di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah salah satunya melakukan pelanggaran seperti halnya menggunakan tenaga listrik tanpa izin dari pihak PT .PLN (Persero). Mengingat jumlah pemakaian tenaga listrik tanpa izin cukup besar, berbagai tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) agar dapat mengurangi jumlah pemakaian tenaga listrik tanpa izin.¹⁵

Temuan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada konsumen yang ditemukan di lapangan, yang bertempat di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ini yaitu konsumen sebagai pelanggan penggunaan tenaga listrik telah memindahkan KWH Meter Listrik persil baru atau bangunan yang baru dengan orang yang hanya bisa memindahkan KWH Meter tanpa mempunyai Sertifikat Kompetensi di Bidang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik

¹⁴Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (Sinar Grafika:2019), Hal 10

¹⁵Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

(P2TL), sebab KWH Meter yang terpasang di rumah pelanggan merupakan milik dari PLN yang digunakan untuk membatasi dan mengukur energi listrik.¹⁶

Pelaksanaan penertiban yang telah diketahui serta disepakati oleh pelanggan, sebagaimana pencantuman klausula tentang penertiban pemakaian tenaga listrik dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen, yaitu pencantuman dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.¹⁷

Pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) telah menemukan sebuah pelanggaran terhadap pelanggan yang menggunakan tenaga listrik dengan alasan yang tidak sah dengan memindahkan KWH meter Listrik ke Persil baru atau pada bangunan lain yang tidak diperbolehkan, dengan meminta bantuan dengan orang yang bisa melakukan pemindahan KWH Meter dan hanya bisa tentang listrik yang sama sekali tidak mempunyai sertifikat ketenagalistrikan, dan pelanggan seandainya memindahkan KWH Meter tanpa izin dari pihak PT. PLN (Persero).

Permasalahan ini terjadi di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dengan alasan yaitu pelanggan telah melakukan pelanggaran dan perjanjian yang tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan yang ada yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

¹⁶Wawancara dengan bapak Luka Santoro, Pimpinan dan Manager PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana, Rabu, 27 Oktober 2021, 10.00

¹⁷Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pasal 14

Tentang Ketenagalistrikan, dalam Peraturan Direksi Nomor: 088-Z.P/DIR/2016
Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dari pihak PT. PLN (Persero), tentang tindakan-tindakan tegas apa yang dilakukan pihak PT. PLN (Persero) kepada pelanggan untuk mengurangi adanya jumlah pemakaian tenaga listrik tanpa izin yang dilakukan oleh salah satu pelanggan yang bertempat di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, diketahui bahwa tindakan yang diambil oleh petugas yaitu:

1. Tindakan tegas yang dilakukan oleh Petugas Penertiban tenaga Listrik (P2TL) terhadap pelanggan, memberitahu bahwa pelanggan terkena pelanggaran dari sisi temuan yang kita dapatkan, yang tercatat sebagai pelanggaran golongan IV yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Dengan memindahkan KWH Meter ke Persil Baru atau pada bangunan lain tanpa izin dari PT. PLN (Persero).
2. Kemudian Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL memberi Berita Acara bahwa Pelanggan terkena pelanggaran tersebut.
3. Setelah itu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) akan melakukan pelanggaran 4, non konsumen disini maksudnya pelanggan memakai listrik sebelum menjadi konsumen yang sah atau pelanggan melakukan sambung langsung.

¹⁸Wawancara dengan bapak Suheri, Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana,

4. Setelah dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, pelanggan disuruh datang ke kantor PT. PLN (Persero) untuk menyelesaikan segala bentuk administrasi atau tagihan susulan. Bagi pelanggan yang sudah melunasi administrasi, maka listrik pelanggan akan di pasang kembali sesuai standar, agar dapat menikmati listrik dengan aman.¹⁹

Secara rinci pelanggan dan bukan pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pasal 14 sanksi sebagai berikut:

1. Berupa pemutusan sementara,
2. Pembongkaran rampung,
3. Pembayaran tagihan susulan,
4. Biaya P2TL lainnya.

Pelanggan pengguna tenaga listrik di desa tersebut harus melakukan pembayaran biaya Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) yaitu membayar bea materai, biaya penyegelan kembali, biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan atau APP dan atau perlengkapan yang harus diganti dan biaya PPJ.

Maka pelanggan dalam penyambungan tenaga listrik yang telah dilakukan, Pemutusan Sementara, Pembongkaran Rampung, sudah melakukan

¹⁹Wawancara dengan bapak Suheri, Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana,

Tagihan susulan serta biaya P2TL lainnya dan telah menandatangani SPH dapat diproses sebagai Pelanggan baru atau penyambungan kembali sepanjang secara teknis memungkinkan dan material pendukung tersedia,²⁰

Dengan tegas tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan sudah sesuai dengan peraturan ketenagalistrikan yaitu Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bab VII bahwa pelanggan masuk dan tercatat dalam jenis Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pasal 13 ayat (1) Pelanggaran Golongan ke IV yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah. Yang dalam artian pelanggan yang sudah tidak sesuai antara identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa izin PLN, pemakaian tenaga listrik tidak terdaftar di dalam data induk langganan (DIL) PLN.²¹

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dan Konsumen dengan ketentuan mengikat terhadap aturan-aturan normative sudah sesuai dengan perjanjian islam yaitu Asas Konsensualisme, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, dan penipuan jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batal.

²⁰Wawancara dengan bapak Suheri, Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT. PLN (Persero) di kantor PLN ULP sukadana,

²¹Peraturan direksi PT. PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang penertiban Tenaga Listrik (P2TL) pasal 13

Dan dikaitkan dengan Hukum Islam, asas konsensualisme dalam hukum Islam dengan asas al-ridhaiyyah (kerelaan/sukarela), dasarnya dalam kalimat antaradhin minkum (saling rela di antara kalian), yang mana dijelaskan dalam Al-Quran ayat An-Nisa (4):29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat diatas dengan jelas menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi perdagangan haruslah dengan sukarela antara kedua belah pihak tanpa harus melalui suatu formalitas tertentu, dalam hukum Islam secara umum suatu perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antar kedua belah pihak yang transaksi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka sama halnya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (al-akl bil bathil).

Di dalam Hukum Ekonomi syariah perjanjian yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dan konsumen ini sudah sesuai dengan klausula dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang sudah diterapkan terhadap kedua belah pihak. Sanksi yang diberikan kepada pelanggan sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan yang ada yaitu Peraturan Direksi Nomor :088/Z.P/DIR/2016 tentang penertiban pemakaian tenaga listrik, kontrak standar yang diterapkan dan peraturan tersebut mengikat dalam KUHPerduta pasal 1320 dan KUHPerduta Pasal 1321, KUHPerduta pasal 1320 yaitu kesepakatan mereka

yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang halal, bahwa adanya pihak yang membuat perjanjian tersebut dan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut telah bersepakat dan para yang membuat perjanjian jual beli tenaga listrik adalah mereka yang sudah mempunyai kecakapan untuk dia, tentang suatu hal tertentu jelas dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang dimaksudkan disini adalah perjanjian untuk memperoleh tenaga listrik sesuai dengan besarnya daya yang diminta oleh pelanggan, suatu sebab yang halal disini terlihat apabila tenaga listrik dapat dialirkan kerumah pelanggan dan pelanggan dapat menggunakan tenaga listrik tersebut guna kebutuhan penerangan dan lain-lain. KUHPerdara pasal 1321 yang mengatur bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, dalam artian setiap kata sepakat yang terjadi diantara para pihak akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian, oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, keputusan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama terjadinya kontrak jual beli tenaga listrik dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak PT. PLN (Persero) dan Konsumen sebagai calon pelanggan tenaga listrik sudah sesuai dengan standar kontrak jual beli yaitu perjanjian melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dalam ketentuan aturan-aturan normative yang berlaku yaitu, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Perjanjian Hukum Islam yaitu asas konsensualisme. Kedua, tindakan yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan sudah sesuai dengan klausula yang ada di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yaitu sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan kerealistrikan yaitu peraturan Direksi Nomor: 088.Z.P/DIR/2016 dan sudah sesuai dengan hukum perjanjian islam yaitu asas konsensualisme yang arti secara umum yaitu kerelaan, kerelaan antara kedua belah pihak yang transaksinya merupakan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak maka sama halnya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil dan dalam pasal 1321 KUHPdata yang mengatur bahwa “tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan”.

B. Saran

Sebaiknya pelaku usaha yaitu pihak PT. PLN (Persero) lebih mempertegas kembali tentang perjanjian jual beli tenaga listrik dan memberikan peraturan yang benar-benar jelas agar masyarakat mengetahui dengan jelas dengan adanya peraturan tersebut, karena kebanyakan masyarakat saat ini tidak paham tentang hal itu.

Dan konsumen sebagai pelanggan pengguna listrik sebaiknya harus mentaati peraturan yang sudah dibuat dan perjanjiannya, menjaga dan memelihara APP milik PT.PLN (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Muhammad Insa. *BUMN Dan Penguasaan Negara Di Bidang Ketenagalistrikan. Jurnal Konstitusi*. Vol 14 No 1 Maret 2017.
- Ardiyanti, Sarah. *Perlindungan Konsumen Terhadap pemadaman Listrik Sepihak Oleh PT.PLN Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Studi Kasus Di Kota Semarang*. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla KIMU 2. Semarang 2019.
- Ariana, I Made. *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Diwilayah Perusahaan Listrik Negara Persero Rayon Kuta*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol 1 No 2, 2020.
- Arta, I Made Asu Dana Yoga *Status Kepemilikan Badan Usaha Milik Negara BUMN Persero Setelah dikuasai Oleh Pihak Swasta* Jurnal Ius Vol 5 No 2. Agustus 2007.
- Asmara, I Wayan Gede. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import* Jurnal Analogi Hukum Vol 1 Nomor 1, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Cahyani, Betti. *Pelayanan PT.PLN Persero pada Konsumen Prabayar Rayon Panam Kota Pekanbaru* Jom Fisip Vol 6. Edisi I Januari-Juni 2019.
- Defianti. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pencurian Tenaga Listrik oleh Oknum menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Nomor 17 Tahun 2016. studi Kasus di Desa Secanggih Kecamatan Secanggih Kabupaten Langkat*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019
- Desmira. *Analisis Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pada Pelanggan Tegangan Menengah 20 KV Di PT. PLN Persero Distribusi Banten Area Cikupa*. jurnal Prosisko Vol 5 No 2 september 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia 2002.
- Kasmawati. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik Di Bandar Lampung* jurnal Ilmu Hukum Vol.7 No 3. Sep 2013.
- Kurniadi, Nanang. *Implementas Peraturan Direksi PT. PLN Persero Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik P2TL*

Wilayah Riau Studi Kasus Rayon Barat Kota Pekanbaru. Jom Fisip Vol 5. Edisi II Juli-Desember 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nugrahaningsih, Widi *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*. Jurnal Serambi Hukum Vol 11 No 01. Februari-Juli 2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 *Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara Persero*

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*

Prasanthi, Ni Putu Eka. *Penerapan Business Judgeent Rle Dalam Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan PT PLN Perseo*. Jurnal Kertha Patrika Vol 41 No 2. Agustus 2019.

Raamdlana, Rasyida Leila. *Analisis Perbedaan Kualitas Pelayanan Listrik Pascabayar dan Listrik Prabayar terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. PLN Persero Area Ciputat*. Jurnal Manajemen dan organisasi. Vol 7 No 3. Desember 2016.

Rahmalia, Sri. *Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT. PLN PERSERO Wilayah S2JB Area Bengkulu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017

Risqiyah, Rizka. *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen PT. PLN (Persero) Banyuwangi dlam Kasus Pemadaman Listrik Tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalm Masalah Mursalah Studi Di PT. PLN Perseo Banyuwangi*. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

Rizal, Yani. *Efektifikasi dan Dampak Penggunaan Listrik Kwh-Prabayar PT. PLN Persero Pada Masyarakat Kota Kuala Sim pang Kabupaten Tamiang* jurnal samudra Ekonomika Vol 1 No 1. Maret 2017.

Saputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012.

- Setiantoro, Arfian. *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 7 Nomor 1. April 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahrir,Zulham.*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik Studi Kasus Di Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2012-2013*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015
- Thama, Aditiya Arga. *Tanggung Jawab PT.PLN Persero Terhadap Akibat Pemadaman Listrik studi PT.PLN Persero Medan*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018
- Undang-Undang No.30 Tahun 2009 *tentang Ketenagalistrikan*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Williyam,Dennys. *Pertanggungjawaban Hukum Terhdap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Dikot Balikpapan*. Jurnal Lex Sprema Vol 2 No 1. maret 2020.
- Wiryawan, I Made Aryasa. *Analisis Penggunaan Energi Listrik Pada Proses Produksi di PT Bali Mei SHO* Jurnal Logic Vol 16 No 3. November 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-447 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Agus salim Ferliadi, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SINTIA PUSPITA SARI
NPM : 1702090115
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELANGGAN DALAM HAL MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK BEDA NAMA PADA PT.PLN (PERSERO) (STUDI KASUS DI DESA SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-394/In.28.2/D.1/PP.00.9/2/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

23 Februari 2021

Kepada Yth.
Direktur PT.PLN (PERSERO)
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sintia Puspita Sari
NPM : 1702090115
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELANGGAN DALAM HAL MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK BEDA NAMA PADA PT.PLN (PERSERO)(Studi Kasus Di Desa Srisawahan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulfahna, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1975/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN PT. PLN (Persero) ULP
Sukadana
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1974/In.28/D.1/TL.01/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021 atas nama saudara:


Nama : **SINTIA PUSPITA SARI**
NPM : 1702090115
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. PLN (Persero) ULP Sukadana, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SRI SAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1974/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SINTIA PUSPITA SARI**
NPM : 1702090115
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. PLN (Persero) ULP Sukadana, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PADA PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SRI SAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Lukas Santoro

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1229/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sintia Puspita Sari
NPM : 1702090115
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090115

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H. fe.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telapan (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2555/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SINTIA PUSPITA SARI
NPM : 1702090115
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Agus Salim Ferliadi, M.H
Judul : PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PADA PT.
PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :22%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001

**PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PADA PT. PLN (PESERO)
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Peneletian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Ketersediaan Layanan Tenaga Listrik Oleh Negara
- B. Aturan-Aturan Normatif Terkait Layanan Tenaga Listrik
- C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Layanan Tenaga Listrik

- D. Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif KUHPerdara Dan Hukum Ekonomi Syariah
- E. Kriteria Pelanggaran dan Sanksi Pelanggaran Dalam Layanan Ketenagalistrikan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Perjanjian Jual Beli Antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- B. Tindakan Pemindahan KWH Meter Oleh Konsumen Tanpa Izin Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau dari Peraturan Ketenagalistrikan Dan Hukum Perjanjian Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMINDAHAN KWH METER LISTRIK PELANGGAN PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus Di Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah)**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pimpinan PT. PLN (Persero)
 - a. Sejak kapan anda menjadi Pimpinan di PT. PLN (Persero) ULP Sukadana?
 - b. Apa Visi dan Misi dari perusahaan ini?
 - c. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi dan job description?
 - d. Bagaimana sistem kerja di dalam perusahaan ini?
 - e. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen?
 - f. Apakah banyak pelanggan pengguna tenaga listrik yang melanggar aturan-aturan dalam pemakaian tenaga listrik?
 - g. Apakah banyak keluhan dari pelanggan atas pelayanan penyediaan tenaga listrik dari perusahaan?
2. Wawancara dengan Petugas Penertiban Tenaga Listrik (P2TL)
 - a. Sejak kapan anda menjadi P2TL di PT. PLN (Persero) ULP Sukadana?
 - b. Apa saja tugas dari P2TL?

- c. Bagaimana sistem kerja sebagai P2TL?
 - d. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen?
 - e. Apa saja jenis-jenis pelanggaran ataupun golongan dalam pelanggaran penggunaan tenaga listrik?
 - f. Bagaimana penerapan sanksi bagi konsumen yang melanggar peraturan atau ketentuan yang sudah dibuat?
 - g. Bagaimana tindakan dari PT. PLN (Persero) melalui P2TL saat konsumen melanggar aturan yang dibuat ?
 - h. Apa saja kebijakan dari pihak PLN terkait pemasangan dan pemindahan KWH meter?
 - i. Dalam pembuatan perjanjian jual beli KWH meter antara pihak PLN dan konsumen, prinsip-prinsip perjanjian apa yang merujuk di dalamnya?
3. Wawancara dengan Konsumen
- a. Saat akan melakukan pemasangan listrik baru, apa saja penjelasan terkait peraturan penggunaan listrik dari pihak PT. PLN (Persero)?
 - b. Setelah, anda mengetahui penjelasan dari peraturan penggunaan tenaga listrik, bagaimana pendapat anda terkait peraturan penggunaan listrik dari pihak PT. PLN (Persero)?

- c. Berdasarkan pemahaman anda tentang aturan PLN, apa saja tindakan-tindakan yang dianggap melanggar oleh pihak PLN?
- d. Apa yang melatarbelakangi konsumen memindahkan KWH Meter dan bagaimana proses pemindahannya?
- e. Siapa yang dihubungi konsumen saat akan memindahkan KWH Meter?
- f. Pernahkan konsumen memiliki kendala atau permasalahan terkait pemindahan KWH Meter?
- g. Apa pendapat anda konsumen, terkait tindakan yang diambil oleh PLN dalam hal pemindahan KWH Meter yang dilakukan konsumen?

B. Dokumentasi

Metro, Agustus 2021

Penulis,



Stetia Puspita Sari
NPM. 1702090115

Pebimbing I



Husnul Fatarib, Ph.d
NIP.197401041999031004

Mengetahui,

Pembimbing II



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP.2015088701



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimili (0721) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id/ email: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sintia puspita Sari
NPM : 1702090115

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 18 Feb 2021		Bimbingan outline dan Bab 1	
2.	Kamis 25 Feb 2021		Revisi Bk LBM d BAB 1	
3.	Kamis 4 MARET 2021		Revisi Bab 1	
4.	Rabu 17 maret 2021		BAB 2	
5.	Rabu 31 MARET 2021		Revisi BAB 2	
6.	Kamis 15 April 2021		Revisi BAB 2 3	
7.	Kamis 22 April 2021		ACC	

Dosen Pembimbing II,

AGUS SALIM FERLIAN, M.H
NIP. 2015088701

Mahasiswa Ybs,

Sintia puspita sari
NPM. 1702090115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Haji Dewantara Kampus ISA Inggimulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507, Faksimili (0725) 47290, Website: www.metrometro.ac.id / www.metrometro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Sintia puspita Sari
NPM : 1702090115

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jumat 23/4 2021	✓	Acc proposal ush kezenyahan	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP : 19740104199031004

Mahasiswa Ybs,

Sintia Puspita Sari
NPM. 1702090115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sintia puspita Sari
NPM : 1702090115

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
1.	15 Juni 2021	✓	Pendahuluan Bab 1-3	
2.	25 Juni 2021	✓	Revisi Bab 1-3	
3.	01 Juli 2021	✓	Revisi Bab 1-3	
4.	12 Juli 2021	✓	Revisi Bab 1-3	
5.	4 Agustus 21	✓	Acc Bab 1-3 APO dan outline	
6.	9 September 21	✓	Revisi Bab 4	
7.	9 September 21	✓	Revisi Bab 4	
8.	14 September 21	✓	Revisi Bab 4 s	
9.	20 September 21	✓	ACC	

Dosen Pembimbing II,

AGUS SALIM FERLIAN, M.H
NIP : 2015088701

Mahasiswa Ybs,

Sintia puspita sari
NPM. 1702090115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sintia puspita Sari
NPM : 1702090115

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 5/8 2021	✓	LBW diperkuat, khususnya tentang keberadaan aturan PLW/ direksi PLW ttg pemindahan meter. Dan asas hukum ekonomi juga dihadirkan di LBW	
2.	Rabu 18/2021 18	✓	Sumber data diperbaiki dan menambahkan pimpinan PLW	
3.	Rabu 18/2021 18		Ace BAB I - II ditinjau ke APP	
	Kamis 19/8 2021		Ace APP, ditinjau ke lapangan untuk menyempurnakan data	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP : 19740104199031004

Mahasiswa Ybs,

Sintia Puspita Sari
NPM. 1702090115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiainv.ac.id; e-mail: iainmetro@metroiainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sintia puspita Sari
NPM : 1702090115

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Senin 18/10/2021	✓	Data lapangan belum valid sehingga belum bisa untuk transkripsi. Perlu dicari tahu indikator "perbedaan daya yang ditayang PLIV tab.	↓ F.
	Selasa 19/10/2021	✓	Ace skripsi untuk dijadikan	↓

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP : 19740104199031004

Mahasiswa Ybs,

Sintia Puspita Sari
NPM. 1702090115

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Sintia Puspita Sari, Lahir di Saptomulyo pada tanggal 14 juli 1999, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Suyanto dan Ibu Sumarni. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Srisawahan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama SMP N 1 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Punggur diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung melalui Jalur seleksi Mandiri IAIN Metro.